BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 16 /HK/KPTS/ 1 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat 3 memenuhi Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah disebutkan Pemerintahan Daerah Wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 00.7/Bappedalitbang-Bid.I/03 pada tanggal 2 Januari 2025, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 - 2040;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaun Meranti Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 nomor 12);

9. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 26);

10. Peraturan Bupati...

10. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 38 tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Implementasi Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina, bertanggung jawab membina kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
2. Pengarah bertugas mengarahkan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
3. Penanggung Jawab, bertugas mempertanggung jawabkan kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
4. Ketua
   a. memimpin dan melaksanakan kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025; dan
   b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
5. Wakil Ketua
   a. membantu memimpin dan melaksanakan kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025; dan
   b. membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
6. Sekretaris/Tim Sekretariat
   a. mengkoordinasikan tugas-tugas Koordinator kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025;

b. menyelenggarakan...

b. menyelenggarakan tertib administrasi (surat menyurat) yang berkenaan dengan kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025; dan
c. Menyiapkan dukungan lainnya, dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.

7. Koordinator bertugas mengkoordinir Organisasi Perangkat Daerah dalam Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
8. Anggota bertugas membantu segala tugas Koordinator dalam Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.
9. Tim Admin Pengelolaan Perencanaan bertugas mengelola aplikasi SIPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Meranti.

KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 16 /HK/KPTS/ I /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

No.	Nama / Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	*2*	*3*
I	***Tim Pelaksana Kegiatan***	
1	Bupati Kepulauan Meranti	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
3	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua
5	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti	Sekretaris
6	Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti	Koordinator
7	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sosial Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti	Koordinator
8	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti	Koordinator
9	Sulaiman Zuhdi, A.Md	Anggota
10	Muhamad Ghifar Alharis, S.T	Anggota
11	Al-Azmi, ST	Anggota
12	Soginen, S.Ak	Anggota
13	Sari Murniati, S.Si	Anggota
II	***Tim Sekretariat***	
1	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua Tim Sekretariat
2	Eggy Rahmawati, S.Si (Perencanaan Ahli Muda)	Sekretaris Tim Sekretariat
3	Endang Oktiani, S.Kom (Perencanaan Ahli Muda)	Anggota Tim Sekretariat
4	Rahmat Hidayat, SE (Perencana Ahli Muda)	Anggota Tim Sekretariat
5	Jamallah Lillah Hayati, S.Sos, M.Si (Perencana Ahli Muda)	Anggota Tim Sekretariat
6	Gayu Saputra, SP.,MP. (Perencana Ahli Muda)	Anggota Tim Sekretariat
III	***Tim Admin***	
1	Zulkarnain, S.H.I	Petugas Admin Perencanaan
2	Chandra Dwi Ramadhani, SE	Pembantu Petugas Admin
3	Wahyuni Intan Suri, Amd,Kom	Pembantu Petugas Admin

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R